



PUTUSAN

Nomor 712/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXX, Balikpapan, 07 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawati PT. XXXX, pendidikan D4, tempat tinggal di Jalan XXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

selelawan

XXXX, Balikpapan, Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan XXXX pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan XXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 24 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 26 April 2018 dengan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 15 Februari 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam



Kutipan Akta Nikah Nomor 0180/070/II/2016, tanggal 15 Februari 2016;

2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di Jalan XXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. XXXX, lahir di Balikpapan 24 Juni 2016;
- b. XXXX, lahir di Balikpapan 24 Desember 2017,

dan anak pertama tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ke-2 berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sekitar bulan April 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi semenjak Tergugat di PHK dari pekerjaan, sehingga semenjak itu Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan. Sebagai seorang istri Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar berusaha mencari pekerjaan, namun Tergugat malah marah kepada Penggugat. Ketika marah Tergugat tidak segan untuk berkata kasar bahkan mengucapkan talak kepada Penggugat. Karena tidak memiliki pekerjaan, Tergugat akhirnya tidak bisa memberikan nafkah untuk Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat menyuruh Penggugat untuk meminta bantuan kepada orangtua Penggugat. apabila Penggugat menolak untuk meminta bantuan kepada orangtua Penggugat, maka Tergugat akan marah kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2018, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah milk orangtua Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan melakukan hubungan suami istri lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 7 Mei 2018 untuk sidang tanggal 17 Mei 2018 dan relaas panggilan bertanggal 22 Mei 2018 untuk sidang tanggal 31 Mei 2018, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 24 April 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0144/43/V/2014 bertanggal 23 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, yang telah diperlihatkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis mengaku bernama:

1. **XXXX**, Kediri, 02 April 1956 agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, bertempat tinggal di Jalan XXXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada akhir tahun 2014 di Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan XXXX Kota Balikpapan;
 - bahwa dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak Agustus 2014 sering bertengkar;



- bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Tergugat berlaku kasar, suka marah-marah dan memaki-maki dengan kata-kata kasar;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas;
- bahwa pada tahun 2016 Penggugat juga telah mengajukan gugatan cerai kemudian dicabut dengan alasan Tergugat bersedia untuk memperbaiki diri;
- bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya bulan Februari 2016, akibatnya Penggugat pergi dari rumah kontrakan meninggalkan Tergugat hingga sekarang;
- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2. **XXXX**, Kediri, 09 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan XXXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2014 di Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;
- bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Jalan XXXX, Kota Balikpapan;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak akhir 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Tergugat berlaku kasar, sering memaki dengan kata-kata yang tidak pantas terhadap Penggugat;



- bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada bulan Februari 2016 akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;
- bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab/mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus



dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya keborongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibeban wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXX dan XXXX, yang pokok-pokok keterangannya saling bersesuaian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 Mei 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan XXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan dari perkawinannya belum dikaruniai anak/keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak Agustus 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat berlaku kasar, marah-marah dan memaki-maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas;
4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya pada bulan Februari 2016, akibatnya Penggugat pergi dari rumah kontrakan meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
5. Bahwa saksi-saksi sebagai keluarga dekat sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah sudah lebih dari 2 tahun lamanya Penggugat pergi dari rumah kontrakan meninggalkan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain *sughra* Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin*



antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah teruraian dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga/ perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya demikian sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga yang bahagia, kekal, sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut.

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : *“Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)



Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,- (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim., M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya

perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	275.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	366.000,-



